



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, s menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Salama bin Maming, tempat dan tanggal lahir Jampu, 01 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jampu, Desa Sipatuo, Kkecamatan Patampanua Kab. Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy SH,dan Amiruddin G.SH,Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan Cabang Pinrang berlatam dan berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q 9 Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Reg Nomor 544/SK/2020/Pa.Prg,tanggal 16 Desember 2020 Memberikan kuasa Substitusi dari Rudy SH,dan Amiruddin G.SH kepada Jumrah SH,tertanggal 5 April 2021 yang terdaftar fi Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Reg Nomor 172/SK/2021/PA.Prg.tanggal 22 April 2021 ,selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wira binti Raba, tempat dan tanggal lahir , Enrekang 04 Agustus 1982,umur 28 tahun,jenis kelamin perempuan ,Pendidikan terakhir,pekerjaan mengurus rumah tangga agama Islam , Dahulu betenpat tinggal di Jampu Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: B-238/11/VIII/2008 tertanggal 5 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun 8 dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sipatua Pinrang kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Sipatua Pinrang
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Muhammad Hairul Asyam bin Salama, umur 9 tahun.
 - Risal bin Parman, umur 3 tahun

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ke dua anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2009 pada bulan 2019 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan disebabkan karena:

- Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain.
- Termohon merasa dibohongi oleh Termohon karena ternyata Termohon pernah menikah sebanyak 4 kali dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon.
- Termohon sering meminjam uang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon.

5. Bahwa pada bulan April 2019 adalah puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain ketika Pemohon sedang sakit struk sehingga sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi mengirim kabar tentang kedaan dan keberadaanya.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana surat keterangan ghoib nomor: 1013/ST/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sipatuo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Desember 2020 dan sejak saat itu pula Termohon tidak pernah mengirimkan kabar mengenai keberadaannya kepada Pemohon sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan.

7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terpenuhi dasar hukumnya sebagaimana di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang berbunyi, Huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Izin Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**Salama bin Maming**) terhadap Termohon (**Wira binti Raba**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon,

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 238/11/VIII/2008 Tanggal 05 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 238/11/VIII/2008 Tanggal 05 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Kartini binti Anas**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Simpodeceng, Dusun Dea, Desa Pdang Langga, Kcamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah lama berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di .rumah orang tua Pemohon di desa Sipatuo , Kabupaten Pinrang kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Sipatuo , Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun dengan laki laki lain, Termohon merasa dibohongi oleh vTermohon karena Termohon menyatakan Termohon baru satu kali menikah padahal Termohon sudah empat kali menikah sebelum menikah dengan Pemohon ;

- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi sudah lama berteman dengan Pemohon dan saksi sering rumah Pemohon.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan April 2019 disebabkan Ter4mohon pergi dengan laki laki lain pada saat Pemohon sakit struk dan sejak saat itu Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah menrim kabar mengenai keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukunkarena Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil karena tidak ada keluarga yang mengetahui keberadaan Termohon;

Saksi 2, **Salmawati binti Suwani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jampu, Dusun Jampu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di .rumah orang tua Pemohon di desa Sipatuo , Kabupaten Pinrang kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Sipatuo , Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering menelpon dengan laki laki lain, Termohon merasa dibohongi oleh Termohon karena Termohon menyatakan Termohon baru satu kali menikah padahal Termohon sudah empat kali menikah sebelum menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi sudah lama berteman dengan Pemohon dan saksi sering rumah Pemohon.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan April 2019 disebabkan Termohon pergi dengan laki laki lain pada saat Pemohon sakit struk dan sejak saat itu Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah mengirim kabar mengenai keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukunkarena Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil karena tidak ada keluarga yang mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain dan Sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dengan Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon ternyata Termohon pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon sebanyak 4 kali , sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kartini binti Anas dan Salmawati binti Suwani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dan Termohon merasa dibohongi oleh Termohon ternyata Termohon sebelum menikah dengan Pemohon termohon telah menikah sebanyak 4 kali dengan laki-laki lain ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi dengan laki-laki lain sedangkan Pemohon sakit Struk sejak tahun 2019 sampai sekarang tidak beritanya tentang keberadaannya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadirn'

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg



2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek .
3. Memberi izin kepada Pemohon (Salama bin Maming) untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Wira binti Raba) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang ;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.220.000.(Dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Dra. Hj. Miharah S.H.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1008/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)